

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bentuk-Bentuk Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Manusia sesuai dengan fitrah yang diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan jasmani, di antaranya kebutuhan seksual, yang akan dapat dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga. Kebutuhan seksual kalau coba dipenuhi di luar perkawinan akan membawa akibat-akibat yang akhirnya akan membawa ke hal-hal yang tidak baik dan merugikan manusia. Tetapi, tidak semua manusia mempunyai hajat yang demikian. Ada manusia yang tidak butuh pada perkawinan dan hidup perkawinan baginya akan menimbulkan problem-problem. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam pada dasarnya tidak diwajibkan, tetapi hanya dianjurkan bagi yang berhajat lagi mampu. Perkawinan membawa resiko dan tanggung jawab yang berat. Soal perkawinan tidak boleh dipandang enteng.<sup>22</sup> Karena berat lagi besar resiko dan pertanggung jawabannya, maka perkawinan harus didasarkan atas kasih sayang, sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ayat 21 surah Ar-Rum :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

---

<sup>22</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran 1* (Jakarta: MIZAN, 1995). 434.

*Artinya : “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih-sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*

Perkawinan yang tidak didasarkan atas kasih-sayang tidak akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Sudah menjadi cita-cita setiap insan, baik itu pria maupun wanita, untuk dapat hidup berumah tangga dengan bahagia.<sup>23</sup>

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Allah SWT. Tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan betina secara energik atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT. mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga

---

<sup>23</sup> Mustagfiri Asror, *Emansipasi Wanita* (Semarang: CV Toha Putra, 1983). 61.

harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil memuaskan. Manusia juga diciptakan Tuhan dengan keinginan untuk mempunyai keturunan. Maka melalui perkawinan, keinginan manusia untuk mendapatkan keturunan akan terwujud. Melalui keturunanlah kelanjutan wujud manusia dapat terjamin. Keturunan yang baik dapat diciptakan melalui hidup keluarga yang baik dan perkawinan yang baik pula.

## **2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Untuk dikatakan syahnya suatu pernikahan, adalah apabila pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa rukun atau unsur pernikahan ada lima yaitu : Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi, ijab qabul.<sup>24</sup> Adapun syarat-syarat pernikahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagi mempelai laki-laki harus beragama Islam, bukan banci, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu dan kenal betul pada calon istri, tidak dipaksa, tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri.

---

<sup>24</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Prenada Group, 1995). 34.

- b. Bagi mempelai perempuan halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa dan lain-lain.<sup>25</sup>
- c. Wali, pernikahan dapat dilangsungkan oleh wali atau pihak perempuan ataupun yang mewakili baik dari pihak mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan, adapun syarat wali adalah : Laki-laki, Muslim, baligh, berakal atau tidak fasik.
- d. Saksi, saksi dalam suatu akad pernikahan haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut : Dua orang laki-laki, baligh, berakal, melihat dan mendengar, serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.
- e. Ijab qabul, ijab qabul diucapkan dengan lisan, akan tetapi bagi orang bisu sah pernikahannya bisa dilakukan dengan isyarat lisan atau kepala yang bisa dimengerti. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya.

### **3. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia**

Diberlakukannya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berarti undang-undang ini merupakan Undang-undang Perkawinan Nasional karena di dalamnya menampung prinsip-prinsip yang sudah ada sebelumnya dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia Hal ini diperjelas dalam pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan

---

<sup>25</sup> Zakiah Darajhat, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Yogyakarta: Gema Insani, 1995). 39-41.

perkawinan campuran, dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nasional ini.

Dengan demikian dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia antara lain adalah :

1. Buku I KUH Perdata.
2. Undang-Undang No.16/2019 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Presiden No.9/1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1/1974.
5. Instruksi Presiden No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

#### **4. Tujuan dan Manfaat Perkawinan**

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa, Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan saling berpasang-pasangan, yakni Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu juga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.<sup>26</sup> Agar manusia hidup saling membutuhkan bantuan dan hidup gotong-royong satu sama lain, seperti yang lemah mendapat bantuan dari orang yang kuat, dan orang yang miskin mendapat bantuan dari orang yang lebih kaya dan lain sebagainya. Seperti dalam suatu ikatan pernikahan, dimana kalau dilihat secara jasmaniah seorang perempuan lebih lemah dibandingkan dengan seorang laki-laki, sehingga ia mendapat perlindungan dari suami baik lahir maupun batin, dengan diciptakannya manusia yang saling berpasang-

---

<sup>26</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). 31.

pasangan dan saling tolong-menolong akan tercipta suatu kumpulan manusia yang akan diikat oleh tali pernikahan yang sah.

Dalam ajaran Islam pernikahan mengandung hikmah yang tinggi dan dalam, diantaranya :

- a. Membangun rumah tangga bahagia, damai dan teratur, tidak gampang rusak dan putus, akan tetapi terikat dengan kokoh dan kuat. Bila akad nikah dilangsungkan, berarti kedua belah mempelai sudah berjanji akan sehidup semati, akan hidup setia, sama susah sama gembira.
- b. Membangun keluarga yang sah, sehingga setiap keluarga kenal akan ahli familinya, anak kenal terhadap bapaknya dan bapak kenal terhadap anaknya. Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga dan tidak menjadi campur aduk dan diragukan lagi tentang asal-usulnya.
- c. Pernikahan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan gairah kerja dan rasa bertanggung jawab, menghubungkan tali silaturahmi dan persaudaraan serta menimbulkan keberanian, keuletan dan kesabaran dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang di inginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dan juga menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

---

<sup>27</sup> Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969). 55-56.

Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Namun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.
- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.
- c. Mengikuti Sunnah Nabi dan Menjalankan perintah Allah.

## **B. Kematangan Emosi**

### **1. Pengertian Emosi**

Emosi merupakan hal yang penting dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan individu, dengan adanya emosi manusia memiliki perasaan senang, sedih, marah, dll. Beberapa ahli mengungkapkan tentang pengertian emosi, yaitu :

Sedangkan menurut Goleman emosi merupakan suatu keadaan yang merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak.<sup>28</sup>

Emosi dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan yang merangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang

---

<sup>28</sup> Daniel Goleman, *Kiat-kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002). 411.

mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku.<sup>29</sup> Menurut Washfi emosi adalah kondisi jiwa yang paling tampak, dimana saat itu perasaan muncul dalam bentuk yang paling menonjol.<sup>30</sup>

Adapun Crow and Crow menyatakan bahwa emosi adalah “an emotion, is an affective experience that accompanies generalized inner adjustment and mental and psychological stirred up state in the individual, and that shows it self in this overt behavior”, atau dengan kata lain emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental, fisik, dan berwujud suatu tingkahlaku yang tampak.<sup>31</sup>

Dari berbagai definisi yang diungkapkan para ahli dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu perasaan, pemikiran, keadaan yang ada dalam diri individu yang dapat berpengaruh berupa perubahan, reaksi atau tindakan pada diri individu. Dengan adanya emosi individu dapat merasakan sesuatu, merespon, dan juga dapat melakukan tindakan sesuai dengan keadaan yang ada pada dirinya.

## **2. Pengertian Kematangan Emosi**

Menurut Walgito menyatakan bahwa seseorang telah mencapai kematangan emosi bila dapat mengendalikan emosinya dan diharapkan individu berpikir secara matang, melihat persoalan secara obyektif.<sup>32</sup>

Chaplin mendefinisikan kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional dan

---

<sup>29</sup> J. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). 163.

<sup>30</sup> Muh. Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005). 53.

<sup>31</sup> B. Agung Hartono dan Sunarto, *Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 150.

<sup>32</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: ANDI, 2000). 44.

karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan pola emosional yang pantas bagi anak-anak.

Hurlock mengemukakan bahwa : Petunjuk kematangan emosi pada diri individu adalah kemampuan individu untuk menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang, sehingga akan menimbulkan reaksi emosional yang stabil dan tidak berubah-ubah dari satu emosi atau suasana hati yang lain.<sup>33</sup>

Menurut Mappiare menyatakan Emosi yang baik bersifat positif atau negatif timbul sebagai produk pengamatan dari pengalaman unik individu dengan benda-benda fisik lingkungannya, dengan orang tua, saudara serta pergaulan sosial yang lebih luas. Hal tersebut yang menyebabkan emosi terus berkembang dan dapat merangsang pikiran baru, khayalan baru dan tingkah laku baru bahkan dapat mempengaruhi tindakan seseorang menjadi tidak terkontrol.<sup>34</sup>

Emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Atkinson mengungkapkan bahwa pada saat terjadi emosi seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain berupa :

1. Tekanan darah dan detak jantung yang meningkat.
2. Pernapasan yang semakin cepat.
3. Anak mata yang membesar.
4. Keringat yang meningkat sementara sekresi air liur dan lendir menurun.

---

<sup>33</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)* (Jakarta: Erlangga, 1980). 213.

<sup>34</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983). 18.

5. Kadar gula darah yang meningkat untuk menyediakan energi yang lebih banyak.
6. Darah yang lebih cepat membeku ketika terjadi luka.
7. Gerak sistem gastrointestinal yang menurun, darah dialihkan dari perut dan unsur ke otak dan otot rangka.
8. Bulu badan yang menegang, menyebabkan penegakan bulu roma.<sup>35</sup>

Menurut tanda-tanda perubahan yang telah dijelaskan diatas bahwa emosi yang baik adalah emosi yang dapat mengendalikan perubahan-perubahan fisik sedangkan kematangan adalah suatu kesiapan. Gunarsa menyatakan bahwa kematangan emosi merupakan dasar perkembangan seseorang dan sangat mempengaruhi tingkah laku.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan diatas dapat dikemukakan bahwa kematangan emosi adalah kemampuan individu untuk mengadakan tanggapan-tanggapan emosi secara matang dan mampu mengontrol serta mengendalikan emosinya sehingga menunjukkan suatu kesiapan dalam bertindak dalam situasi apapun

### **3. Ciri-Ciri Kematangan Emosi**

Menurut Hurlock, remaja dikatakan mencapai kematangan secara emosional apabila :

1. Pada masa remaja tidak meledakkan emosinya dihadapan orang lain tetapi menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima.

---

<sup>35</sup> Atkinson, *Pengantar Psikologi* (Batam: Centre Interaksara, 1987). 74.

<sup>36</sup> Gunarsa Singgih D, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999). 25.

2. Remaja menilai sesuatu secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berfikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang.
3. Remaja yang emosinya matang memberikan reaksi emosional yang stabil, tidak berubah-ubah dari satu emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain seperti dalam periode sebelumnya.

Hurlock bahwa petunjuk dari kematangan emosi adalah apabila seseorang menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum ia bereaksi secara emosional dan tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya. Selain itu Walgito mengatakan bahwa bila seseorang telah matang emosinya, telah dapat mengendalikan emosinya, maka akan dapat berpikir secara matang, berpikir secara baik dan berpikir secara obyektif.

Adapun ciri kematangan menurut Anderson (dalam Mappier) antara lain adalah :<sup>37</sup>

- 1) Berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau pada ego

Minat orang matang berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakan, dan tidak condong pada perasaan-perasaan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi.

- 2) Tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasan bekerja yang efisien

Seseorang yang matang melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya secara jelas dan tujuan-tujuan itu dapat didefinisikannya

---

<sup>37</sup> Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*. 17.

secara cermat dan tahu mana yang pantas dan tidak serta bekerja secara terbimbing menuju arahnya.

3) Mengendalikan perasaan pribadi

Seseorang yang matang dapat menyetir perasaan-perasaannya dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang-orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mempertimbangkan pula perasaan perasaan orang lain.

4) Keobyektifan

Orang matang memiliki sikap obyektif yaitu berusaha mencapai keputusan dalam keadaan yang bersesuaian dengan kenyataan.

5) Menerima kritik dan saran

Orang matang memiliki kemauan yang realitas, paham bahwa dirinya tidak selalu benar, sehingga terbuka terhadap kritik-kritik dan saran-saran orang lain demi peningkatan dirinya.

6) Pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi

Orang yang matang mau memberi kesempatan pada orang-orang lain membantu usaha-usahanya untuk mencapai tujuan. Secara realistik diakuinya bahwa beberapa hal usahanya tidak selalu dapat dinilainya secara sungguh-sungguh, sehingga untuk itu dia menerima bantuan orang lain. Tetapi tetap dia bertanggungjawab secara pribadi terhadap usaha-usahanya.

7) Penyesuaian yang realistik terhadap situasi-situasi baru

Orang yang matang dapat menempatkan diri seirama dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapinya dalam situasi-situasi baru.

Menurut Walgito ada beberapa ciri kematangan emosi, yaitu :<sup>38</sup>

- a. Dapat menerima baik keadaan dirinya maupun keadaan orang lain seperti adanya, sesuai dengan keadaan obyektifnya. Hal ini disebabkan karena seseorang yang lebih matang emosinya dapat berpikir secara lebih baik, dapat berpikir secara obyektif.
- b. Tidak bersifat impulsif, akan merespon stimulus dengan cara berpikir baik, dapat mengatur pikirannya untuk memberikan tanggapan terhadap stimulus yang mengenainya.
- c. Dapat mengontrol emosi dan mengekspresikan emosinya dengan baik.
- d. Bersifat sabar, penuh pengertian dan pada umumnya cukup mempunyai toleransi yang baik.
- e. Mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustrasi dan akan menghadapi masalah dengan penuh pengertian.

Berdasarkan ciri-ciri kematangan emosi yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan bahwa ciri-ciri kematangan emosi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Dapat menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya.
- b. Mampu mengontrol dan mengarahkan emosi
- c. Mampu menyikapi masalah secara positif.
- d. Tidak mudah frustrasi terhadap permasalahan yang muncul.

---

<sup>38</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2000). 45.

- e. Mempunyai tanggung jawab.
- f. Kemandirian.
- g. Kemampuan adaptasi.

#### 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kematangan Emosi

Walgito mengatakan bahwa kematangan emosi berkaitan dengan umur individu. Makin bertambahnya usia seseorang diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih menguasai atau mengendalikan emosinya.

Menurut Hurlock hal-hal yang dapat mempengaruhi kematangan emosi adalah :<sup>39</sup>

- 1) Gambaran tentang situasi yang dapat menimbulkan reaksi-reaksi emosional.
- 2) Membicarakan berbagai masalah pribadi dengan orang lain.
- 3) Lingkungan sosial yang dapat menimbulkan perasaan aman dan keterbukaan dalam hubungan sosial.
- 4) Belajar menggunakan katarsis emosi untuk menyalurkan emosi.
- 5) Kebiasaan dalam memahami dan menguasai emosi dan nafsu.

Ali dan Mohammad Asrori mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja yaitu :<sup>40</sup>

- 1) Perkembangan jasmani atau fisik

Perubahan atau pertumbuhan yang berlangsung cepat selama masa puber menyebabkan keadaan tubuh menjadi tidak seimbang.

Ketidakseimbangan ini mempengaruhi kondisi psikis remaja.

---

<sup>39</sup> Hurlock, *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)*. 213.

<sup>40</sup> Mohammad Ali & Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). 69.

2) Perubahan dalam hubungan orang tua

Adanya ketidakharmonisan hubungan orang tua dan anak, tidak adanya saling pengertian diantaranya keduanya sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi remaja.

3) Perubahan hubungan dengan teman-teman

Hubungan antar remaja seperti perkumpulan para remaja, masalah konflik antar remaja, atau percintaan antar remaja dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja.

4) Perubahan dalam hubungan dengan sekolah

Remaja belum dapat menyadari pentingnya pendidikan pada saat ini, akan tetapi menjelang kelulusan atau remaja akan mengalami kecemasan dalam menentukan prospek masa depan dan dalam memasuki dunia kerja.

5) Perubahan atau penyesuaian dengan lingkungan baru

Lingkungan baru yang dialami oleh remaja akan mempengaruhi perkembangan emosinya.

Perkembangan emosi remaja sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya perubahan jasmani dan fisik, perubahan dalam hubungan orang tua, perubahan hubungan dengan teman-teman, perubahan dalam hubungan dengan sekolah, perubahan atau penyesuaian dengan lingkungan baru. Apabila faktor tersebut dapat seimbang, maka perkembangan emosi remaja menjadi baik.

Faktor yang mempengaruhi emosi menurut Djaali yaitu :

1) Rangsangan yang menimbulkan emosi

Emosi akan berlangsung terus selama stimulusnya ada dan yang menyertainya masih aktif. Karena emosi mempengaruhi tingkah laku, tingkah lakunya akan terus terpengaruh selama stimulusnya aktif, namun demikian emosi bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkah laku.

## 2) Perubahan fisik dan psikologis

Perubahan fisik dan psikologis dapat dipengaruhi oleh rangsangan yang menimbulkan emosi. Emosi ini akan menghasilkan berbagai perubahan yang mendalam (*visceral changes*) dan akan mempengaruhi urat-urat kerangka di dalam tubuhnya.<sup>41</sup>

## 5. Kematangan Emosi dalam Perspektif Islam

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang pasti merasakan berbagai macam perasaan atau emosi. Kematangan emosi berarti keadaan seseorang dalam mencapai tingkat kedewasaan dalam perkembangan emosionalnya, sehingga ia mampu mengontrol dan mengelola emosi serta dapat menahan amarah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hakikat kedewasaan seseorang ialah kematangan emosi yang tercermin dalam setiap perbuatannya. Batasan Islam tentang kematangan emosi sangat jelas bahwa Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-NYA. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 134 yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 38.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

*Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kemampuan menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain adalah ciri pribadi yang telah memiliki kematangan emosi. Kemampuan mengendalikan kemarahan merupakan kelebihan yang sangat istimewa. Marah adalah salah satu titik lemah manusia. Itulah sebabnya sikap mengendalikan amarah merupakan watak yang pasti dalam diri orang yang bertakwa. Sikap marah biasanya mengarahkan seseorang kepada perilaku yang tidak menghasilkan kebahagiaan. Sikap marah bisa mengarahkan kepada perilaku yang tidak bisa menghasilkan kepuasan pernikahan, karena sikap ini dapat menyengsarakan individu dan pasangannya. Ketidakmampuan mengendalikan amarah juga bisa merusak keharmonisan hubungan suami dan istri, bahkan dalam kondisi yang tidak terkendali, banyak dampak yang muncul seperti, membanting atau merusak perabot di dalam rumah, berteriak, membentak-bentak pasangan ataupun anak, suami memukul istri atau sebaliknya, keluarnya kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Islam sangat menyarankan agar seseorang berusaha keras untuk mengendalikan diri dan mengontrol emosi yang berlebihan. Selain itu

dalam surat Al-Qashash ayat 14 Allah juga menjelaskan dalam firman-NYA yang berbunyi :

﴿۱۴﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴﴾

*Artinya : “Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik”.*

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa individu yang telah dewasa ialah ketika seseorang telah cukup umur (*baligh*), mampu berfikir dengan baik serta mampu bertanggung jawab. Individu yang dewasa berarti dia telah matang emosinya karena ia mampu berfikir secara objektif serta dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Hal ini sejalan dengan pendapat Walgito bahwa kematangan emosi dan pikiran akan saling kait mengait.<sup>42</sup>

## **6. Indikator Kematangan Emosi Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga**

Indikator kematangan emosi yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menerima keadaan dirinya maupun pasangannya.
- b. Tidak implusif terhadap pasangan.
- c. Dapat mengontrol emosi dan mengekspresikan emosi dengan baik terhadap pasangan.

---

<sup>42</sup> Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. 45.

- d. Dapat berfikir secara objektif dan realitas, sehingga bersifat sabar, penuh pengertian dan memiliki toleransi yang baik terhadap pasangan.
- e. Mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah frustrasi dan menghadapi masalah penuh pengertian terhadap pasangan.

### C. Usia Perkawinan Muda

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.<sup>43</sup> Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau *baligh*. Dalam hukum Islam usia dewasa dikenal dengan istilah *baligh*.

#### 1. Upaya-Upaya Pembaharuan Usia Perkawinan di Indonesia

Di Indonesia sendiri sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara

---

<sup>43</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018). 233.

jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>44</sup> Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standard yang digunakan adalah penetapan usia.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>45</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia.

Disamping itu, pengaturan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga lebih sigap dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang akan dihadapi ketika membina rumah

---

<sup>44</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 183.

<sup>45</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, 236.

tangga. Artinya ini akan menjadi jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah perkawinan.

Kemudian dalam hal emosional pada usia 19 tahun itu sudah mampu mengontrol secara baik, artinya setiap melakukan suatu tindakan penuh dengan kehati-hatian dan juga pertimbangan. Maka secara otomatis ini akan berdampak terhadap pencegahan terhadap kenaikan angka perceraian dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini perempuan kerap menempati posisi sebagai korban.

Tentunya dengan upaya-upaya yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga melalui usulan rakyat, maka dengan mudah Undang-undang perkawinan ini dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa sebagai penunjang untuk bisa menjadi Bangsa yang maju lewat pengoptimalisasian keluarga yang berkualitas dengan cara menaikkan dan menyetarakan batas usia perkawinan.

Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi sistem perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Maka dari hal tersebut, ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

## **2. Fase-Fase Perkawinan**

Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan dambaan setiap pasangan suami-istri. Tentu saja kebahagiaan dalam rumah tangga yang diinginkan adalah kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan semu.<sup>46</sup> Demikian pula halnya untuk mewujudkan cita-cita (kebahagiaan) dalam sebuah perkawinan. Ia pun harus melalui beberapa fase, sehingga kebahagiaan sejati dapat diwujudkan.

Beberapa fase dalam perkawinan yang tidak dapat tidak mesti dilewati oleh setiap pasangan suami-istri, antara lain :

---

<sup>46</sup> Humam Santoso Chudori, *Liku-liku Perkawinan* (Jakarta: Puspa Swara, 1993). 9.

### 1) Fase Bulan Madu

Dalam fase ini, keindahan suasana hari-hari pertama perkawinan masih dapat dinikmati berdua. Kemesraan yang telah diimpikan sebelumnya (pada waktu pacaran) dapat lebih dirasakan berdua. Karena, dengan dikukuhkannya ikatan perkawinan, berarti kedua insan yang saling mengasihi dan mencintai dapat memanasikan impiannya itu secara lebih konkret. Tidak ada lagi batasan-batasan yang menjadi penghalang seperti ketika masih berpacaran. Fase ini merupakan masa yang paling indah. Karena, masing-masing pihak berupaya untuk membahagiakan pasangannya.

### 2) Fase Pengenalan Kenyataan

Setelah bulan madu terlewati, kenyataan perkawinan mau tidak mau harus dihadapi.<sup>47</sup> Keakraban dalam fase bulan madu perlahan-lahan akan pudar. Karena, masing-masing pihak harus kembali pada kesibukannya. Suami harus bekerja di kantornya, mungkin istri pun mulai sibuk dengan hal yang sama atau sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga. *Artian*, waktu suami lebih banyak di kantor. Dan istri tak sempat lagi mengurus tubuh dan wajahnya.

Mungkin istri akan kecewa, lantaran suami ternyata lebih mementingkan pekerjaan daripada memperhatikan dirinya. Demikian pula sebaliknya, sang suami menganggap istri tidak lagi peduli dengan dirinya. Tetapi, itulah kenyataan bahwa seorang suami memang punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Istri juga punya kesibukan

---

<sup>47</sup> Humam Santoso Chudori, *Liku-liku Perkawinan*. 10.

yang tak kalah pentingnya daripada sekadar mengurus tubuh atau bersolek.

### 3) Fase Krisis Perkawinan

Setelah mengenal kenyataan suami/istri yang sebenarnya, biasanya, kadang-kadang, timbul kecurigaan satu sama lain. Bila sang suami bekerja lembur, misalnya, kadang-kadang dituduh punya simpanan wanita lain, sehingga pulang terlambat. Demikian pula lelah bekerja lantas mengurangi aktivitas seksualnya.

Sementara itu, jika sang istri mulai kurang bergairah terhadap suami, bisa saja timbul kecurigaan bahwa sang istri tidak lagi mencintainya.<sup>48</sup> Atau bahkan, mencurigai istrinya “ada main” dengan lelaki lain, sehingga enggan melayani suami.

Fase ini adalah masa yang paling rawan, sehingga apabila tidak ada kesadaran masing-masing pihak bahwa perkawinan tidak melulu hanya berisi kemesraan maka bukan tidak mungkin akan mengancam bahtera rumah tangga. Apalagi bila ada pihak ketiga terlibat didalamnya.

### 4) Fase Menerima Kenyataan

Jika fase krisis perkawinan telah terlewati, maka masing-masing pihak sudah menerima kenyataan yang seharusnya, baik kelebihan maupun kekurangan pasangannya.

Suami telah menyadari bahwa mencintai istrinya bukan lantaran istrinya cantik, bukan pelayanannya di tempat tidur yang memuaskan, bukan sekadar masakan yang disajikan, atau yang lainnya, melainkan

---

<sup>48</sup> Humam Santoso Chudori, *Liku-liku Perkawinan*. 11.

sebagai sosok yang utuh. Yang kadang-kadang malas merawat diri, yang ada kalanya lelah sehingga tidak memuaskan di tempat tidur, dan sebagainya. Suami menerima istrinya sebagai pribadi yang utuh, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Pun istri mulai menyadari bahwa suami punya tanggung jawab di tempat kerja. Sehingga, waktunya terkadang lebih banyak di tempat kerja daripada memperhatikan dirinya. Suami ada kalanya juga merasakan kelelahan, sehingga tak sepenuhnya dapat memberikan kepuasan kepada istri di peraduan, dan sebagainya.<sup>49</sup> Artinya, sang istri menerima keadaan suami sebagaimana adanya.

Dengan menerima kenyataan seperti ini, masing-masing pihak dengan kelebihan yang dimiliki berusaha untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam diri pasangannya. Dengan demikian, setiap kelemahan masing-masing dapat dicarikan jalan keluarnya dengan baik. Bukan saling menuduh, bukan saling mencurigai, ataupun saling menyalahkan. Tetapi, saling menutupi satu sama lain. Saling melengkapi kekurangan pasangan dengan kelebihan yang dimilikinya.

Umpamanya, suami terlalu lelah bekerja. Istri dapat menahan keinginannya untuk melakukan aktivitas seksual, atau bahkan kalau perlu ia memijit sang suami. Bukan menuduh suami dengan tuduhan yang bukan-bukan.

Jika rumah belum dirapikan, lantaran istri disibukkan oleh pekerjaan lain anaknya terus menerus rewel, misalnya maka tidak ada

---

<sup>49</sup> Chudori.12.

salahnya jika suami yang merapikannya. Bukan menuduh istrinya malas, tidak mau mengurus rumah.

#### 5) Fase Kebahagiaan Sejati

Dalam fase ini, masing-masing pihak betul-betul telah menyadari arti sebuah perkawinan. Bahwa perkawinan/rumah tangga tidak selamanya mulus seperti yang dibayangkan (impian indah waktu pacaran).<sup>50</sup> Bahwa perkawinan ada kalanya juga tersandung oleh “keriki-kerikil tajam”, ada gelombang yang tak terduga yang menghantam bahtera rumah tangga, ada perbedaan pendapat, ada duka, ada derita, ada suka, dan yang paling penting menyadari bahwa pasangan kita mempunyai kekurangan yang tak mungkin diubah. Sehingga, ada kalanya timbul pertengkaran-pertengakaran kecil, ada ketidaksepakatan dan sebagainya. Namun, semuanya dapat dicarikan pemecahannya.

Kebahagiaan sejati dalam sebuah perkawinan bukan lantaran keindahan, kenikamatan, dan kemesraan belaka. Tetapi, termasuk di antaranya adalah jika keduanya mampu mengatasi persoalan yang timbul dalam rumah tangga. Umpamanya, kebahagiaan dapat dirasakan oleh istri pada saat menanti sang suami kembali dari tempat kerjanya. Kebahagiaan suami bisa juga karena ia bisa ikut membantu istri merapikan rumah. Karena kebahagiaan sejati tidak hanya berdasarkan kemanisan hidup dalam rumah tangga. Tetapi, juga pada saat mengalami benturan-benturan dalam rumah tangga. Bahagia

---

<sup>50</sup> Humam Santoso Chudori, *Liku-liku Perkawinan*. 13.

lantaran bisa menerima kekurangan orang lain yang notabene adalah pendamping hidupnya sendiri.

Lamanya fase-fase yang harus dilalui oleh masing-masing pasangan, memang, tidak sama. Ada yang singkat, ada pula yang lama. Sangat relatif.<sup>51</sup> Tergantung dari kedewasaan masing-masing pihak. Semakin dewasa pola pikir, daya nalar, dan kesadaran masing-masing pihak, akan semakin cepat pula pasangan suami-istri mewujudkan cita-cita perkawinannya, memperoleh kebahagiaan sejati dalam rumah tangga. Menikmati kebahagiaan ikatan perkawinan dengan segala pernik-perniknya.<sup>52</sup>

### **3. Indikator Usia Perkawinan Muda**

- a. Matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.
- b. Sigap dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga.
- c. Mampu mengontrol secara baik, artinya setiap melakukan suatu tindakan penuh dengan kehati-hatian dan juga pertimbangan.

## **D. Keharmonisan Keluarga**

### **1. Pengertian Keharmonisan**

Keharmonisan adalah relasi personal dan kejiwaan yang selaras antara suami istri dan menegaskan adanya suatu ikatan yang kuat serta janji yang kokoh antara keduanya, yang membawa mereka untuk saling

---

<sup>51</sup> Humam Santoso Chudori, *Liku-liku Perkawinan*. 14.

<sup>52</sup> Humam Santoso Chudori, *Liku-liku Perkawinan*. 15.

mengasihi dan menyayangi serta melindungi mereka agar tidak saling bermusuhan.

Bertolak dari pengertian keharmonisan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga.<sup>53</sup>

## 2. Pengertian Keluarga

Keluarga menurut Undang-Undang nomer 23 tahun 2002 pasal 3 menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari suami, istri dan anak. Sedangkan Menurut Departemen Kesehatan (1988), keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga juga disebut sebagai lembaga primer yang mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat. Pengertian keluarga menurut Abu Ahmadi :

- a. Sigmund Freud, keluarga terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita
- b. Adler, keluarga itu dibangun berdasarkan pada hasrat atau nafsu berkuasa
- c. Durkheim, berpendapat bahwa keluarga adalah lembaga sosial sebagai hasil faktor-faktor politik, ekonomi dan lingkungan.<sup>54</sup>

Berdasarkan kesimpulan diatas keluarga merupakan kumpulan dari beberapa anggota yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang menetap dalam

---

<sup>53</sup> Mustofa Abdul Wahid, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: DIVA Press, 1991). 90.

<sup>54</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). 95.

suatu lingkungan yang sama dan terbentuk secara resmi melalui ikatan perkawinan dan anggota masing-masing menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan keluarga itu sendiri.

Anggota keluarga terdiri dari suami, istri atau orangtua (ayah dan ibu) serta anak. Ikatan dalam keluarga tersebut didasarkan kepada cinta kasih sayang antara suami dan istri yang melahirkan anak-anak. Oleh karena itu hubungan dalam sebuah keluarga didasarkan oleh hubungan kodrati antara orangtua dan anak.<sup>55</sup>

### 3. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya cocok atau serasi. Keharmonisan adalah keserasian, kecocokan atau keselarasan.<sup>56</sup> Keluarga adalah orang-orang yang menjadi penghuni rumah yaitu bapak, ibu, dan anak. Atau juga bisa diartikan satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>57</sup>

Dalam hal ini keharmonisan keluarga bisa diartikan keserasian, kecocokan atau keselarasan antar anggota keluarga yang terdiri dari

---

<sup>55</sup> Alisuf Sabri, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005). 21.

<sup>56</sup> M Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Tulungagung: Difapushiser, 2008). 350.

<sup>57</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 111.

bapak ibu dan anak. Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal :

1. Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
2. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.<sup>58</sup>

Keluarga harmonis adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.<sup>59</sup>

Suami istri bahagia menurut Hurlock adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982). 2.

<sup>59</sup> Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1991). 51.

<sup>60</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1999). 299.

#### 4. Ciri-Ciri Keharmonisan Keluarga

Mendesain keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terjalinnya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21.

Pada ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup agar terciptanya keserasian diantara mereka, karena kaulah pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka diantara rahmat-Nya ialah dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu yang satu hingga timbullah rasa kasih, cinta dan senang. Karena itu agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan.<sup>61</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menjadikan pasangan kamu dari diri kamu sendiri, pasangan hidup kamu untuk hidup sakinah (tentram) dengan isteri kamu dan Allah menjadikan antara suami isteri itu mawadah (cinta mencintai) dan rahmah (santun menyantuni).

---

<sup>61</sup> Ar-Rifa'I dan Nasib Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2000). 759.

Selain itu pula ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal (1) yang mana berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>62</sup>

Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap isterinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami isteri membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan isteri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.<sup>63</sup>

Beberapa ciri-ciri keluarga harmonis adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.

---

<sup>62</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009). 12.

<sup>63</sup> Muhammad Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perbedaan)* (Surabaya: Darussalam, 2004). 191.

2. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.

3. Terjalannya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.<sup>64</sup>

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling pengertian.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, isteri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta isteri berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya.

## **5. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga**

Adapun aspek-aspek yang diperlukan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis:

### **a. Pembinaan Aspek Agama**

- 1) Pembinaan Agama terhadap suami dan istri.
- 2) Pembinaan Agama pada anak-anak sejak dini.

---

<sup>64</sup> As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru* (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003). 10.

b. Pembinaan Suasana Keluarga Islami

- 1) Pembinaan tata ruang Islami.
- 2) Pembinaan sikap dan tingkahlaku Islami.
- 3) Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.

c. Pembinaan Aspek Pendidikan

- 1) Pembinaan informasi (lingkungan keluarga).
- 2) Pembinaan formal (lingkungan sekolah).

d. Pembinaan Aspek Ekonomi

- 1) Pembinaan tata *management* suami terhadap istri.<sup>65</sup>

## 6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Islam telah mengajarkan hukum-hukum seputar keluarga dengan disertai penjelasan tentang rahasia-rahasia penetapannya secara terperinci maupun global, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Untuk menuju kepada keluarga yang sakinah yang didambakan, banyak langkah yang harus ditempuh dengan upaya seoptimal mungkin. Hal ini lantaran urusan rumah tangga (keluarga) meskipun terlihat sederhana, namun pada hakekatnya banyak hal yang sulit di pecahkan dan diatasi, mengingat setiap orang dalam keluarga memiliki perangai yang sangat berbeda.<sup>66</sup> Islam juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong tercapainya kerukunan antar anggota keluarga dan diantara faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga yaitu :

1. Menjalin hubungan yang harmonis

---

<sup>65</sup> Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982). 34.

<sup>66</sup> Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007). 105.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya : “dan gaulilah isteri-isteri dengan baik”<sup>67</sup>*

Ayat ini memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yaitu hendaklah suami mempergauli mereka dengan cara yang baik. Pengertian makruf adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepantasnya atau sesuai kemampuan suami, memperlakukan adil jika suami melakukan poligami, dan jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan istrinya.<sup>68</sup> Menganjurkan sikap santun dalam tutur kata, ramah dalam bersikap, termasuk dalam urusan nafkah dilingkungan keluarga. Suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewajiban memberi nafkah, sedangkan istri ikhlas menerima pemberian suami.

Menganggap pasangan sebagai diri sendiri yang harus dicintai, dihargai dibelai, dihormati, disayangi dan dikasihi. Pasangan kita adalah cerminan dari kita sendiri. Kemanapun kita pergi potret wajahnya perlu kita bawa bersama. Jika ini dilakukan selalu, rumah tangga akan menjadi bahagia. Suasana ini jika di terapkan akan menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis.<sup>69</sup>

## 2. Saling melindungi dan mengayomi

Seperti yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harahap, 2006). 104.

<sup>68</sup> Hasan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006). 227.

<sup>69</sup> Dian Nafi, *Rumah Tangga Penuh Cinta* (Yogyakarta: Udsi Media, 2012). 128.

*Artinya : “dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”.*

Dalam firman Allah SWT di atas, menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami istri. Adapun keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami isteri, maka akan terbangun suasana yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga, sehingga isteri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya dan sebaliknya suami merasa nyaman berada bersama isterinya.

Adapun yang dimaksud dengan cara yang makruf ialah cara yang baik menurut pandangan agama, seperti sopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun isteri.

### 3. Saling pengertian dan menghormati

Sikap saling pengerti antar pasangan suami isteri merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam sebuah keluarga. Kehidupan keluarga harus di jalani dengan ceria dan santai saling kerjasama dan memahami, saling mengasihi dan menyayangi.<sup>70</sup> Hal ini menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami isteri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menimbulkan sikap saling menghormati antar pasangan suami isteri.

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang

---

<sup>70</sup> Muhammad Ahmad Abdul Jawwad, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga* Penerjemah Karman As (Jakarta: Amzah, 2008). 12.

dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.<sup>71</sup>

Ahli Psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, Talcot Parsons, berpendapat bahwa perbedaan tugas secara seksual akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah dan isteri mengurus rumah tangga. Adanya perbedaan fungsi ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga.<sup>72</sup>

Dalam masyarakat modern, masalah penerusan nilai-nilai dalam keluarga menjadi lebih rumit. Berbagai macam nilai dan norma yang ada, tidak terbelah lagi masuk ke dalam masyarakat yang dalam bentuknya yang masih tradisional hanya mengenai sejumlah norma dan nilai yang terbatas. Teknologi komunikasi menyebabkan masuknya norma dan nilai baru dari luar dan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat sendiri pun menyebabkan timbulnya norma dan nilai baru. Norma dan nilai baru ini masuk ke dalam lingkungan keluarga sehingga terjadilah berbagai macam konflik dan kesenjangan dalam keluarga.<sup>73</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah terbangunnya suasana sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga. Dengan suasana tersebut, maka seorang isteri akan merasa terayomi karena perlindungan yang diberikan oleh suaminya, sebaliknya seorang suami akan merasa nyaman berada bersama isterinya.

---


<sup>71</sup> Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian* (Solo: Media Kiswah, 2009). 140.

<sup>72</sup> Djamiludin Ancok, *Psikologi Terapan (Mengapa Dinamika Kehidupan Manusia)* (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004). 207.

<sup>73</sup> Sarwono W. Sarlito, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 138.

### E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan masalah terhadap landasan teori. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam penelitian ini. Dan kerangka berpikir bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai alur penelitian atau dengan kata lain menggambarkan tentang hubungan dari variabel-variabel yang diamati. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kerangka pikir sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Gambar diatas menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh kematangan emosi. Kematangan emosi adalah suatu proses dimana individu mampu untuk mengontrol dan mengendalikan emosinya dalam menghadapi berbagai situasi, sehingga dapat mencapai tingkat dimana individu tersebut mampu menguasai emosinya dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan berkembang kearah kemandirian, mampu menerima kenyataan, mampu beradaptasi, mampu merespon dengan tepat, kapasitas untuk seimbang, mampu berempati dan mampu menguasai amarah.

Sedangkan usia perkawinan muda atau pada awal usia perkawinan inilah merupakan masa pengenalan dan masa penyesuaian diri bagi kedua belah pihak, pada tahun ini pula biasanya sangat sulit dilalui karena pasangan kurang mampu mengantisipasi ketegangan atau tekanan yang mungkin timbul dalam kehidupan perkawinan. Tahapan selanjutnya suami istri harus saling

belajar untuk saling mengenal masing-masing karakter yang dimiliki oleh pasangan agar dapat memerankan peranan baru dengan baik. Hal ini bertujuan agar terbentuknya keharmonisan dalam suatu keluarga.